PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak pelaku I

I. Nama lengkap : PUTRA ARDIAN alias PUTRA bin EFENDI B;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /03 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gg Almukaromah 5 RT 26 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu/ Jl. Almukaromah 4 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak pelaku II

1. Nama lengkap : AHMAD SENTOSA als TOSA bin ISHAR SAPAWI
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun /09 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Negara RT 15 RW 06 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu/Jl. Almukaromah 6 RT 26 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Anak pelaku I Putra Ardian alias Putra bin Ependi B dan anak pelaku II Ahmad Sentosa als Tosa bin Ishar Sapawi tidak dilakukan penahanan;

Para Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak pelaku II sedangkan anak pelaku I tidak didampingi oleh orang tua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Anak didampingi oleh Krepti Sayeti, SH, Etti Martinawati, SH dan Julita, S.H, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bi ntang Keadilan Kota Bengkulu yang berlamat di Irian No. 122 RT 3 Kelurahan T anjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.PBgl tanggal 15 Agus tus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 33/Pid.Sus-Ana k/2023/PN Bgl tanggal 09 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 08 Agustus 2023 tentang panggilan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 08 Agustus 2023 tentang panggilan musyawarah diversi;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak Putra Ardian Alias Putra Bin Ependi B** bersalah melakukan Tindak Pidana "***menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*** " sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dan dengan perintah anak segera ditahan **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.**
3. Menetapkan anak untuk menjalani **Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan** sebagai pengganti denda.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Pisau kecil dengan panjang sekitar 10 cm yang bersarungkan kayu yang dililit plaster warna hitam dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 September 2023 bahwa oleh karena dakwaan Penuntut U mum Anak terbukti secara sah dan menyakinkan maka dalam putusan perkara i ni kami Penasehat Hukum Anak mohon kepada Ibu Hakim yang mulia untuk me mberikan putusan sebagai berikut:

1. Anak pelaku selalu berlaku sopan selama dalam proses persidangan;
2. Anak pelaku belum pernah dipidana berdasarkan putusan penagdilan;
3. Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun;
4. Orang tua anak korban telah memaafkan anak pelaku;
5. Anak pelaku masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan lebih baik;

Akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Anak Pelaku Putra Ardian alias Putra bin Ependi B dengan rasa hormat kami mohon kepada Hakim Anak yang t erhormat agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik kepada anak berdasarkan asas perlindungan bagi a nak, yakni dengan memberikan hukuman seadil-adilnya kepada anak pelaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan P enasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa anak Putra Ardian Alias Putra Bin Ependi B bersama anak Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Wib sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jembatan Jl. Salak 2 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada waktu itu anak Putra, bersama anak Tosa, anak korban Aril, Sdr. Rian, dan Sdr. Anjes bersama-sama sedang minum minuman jenis tuak di depan gang Tut wuri dan tidak lama kemudian anak korban Aril menegur anak Putar dan anak Tosa dengan berkata "*jangan banyak banyak minumnya dak enak sama kawan*" lalu dijawab oleh anak Putra dengan berkata "*bisa aku belikan lebih dari itu sekitar sepuluh ribu*", dan akhirnya anak Putra dengan anak korban Aril beribut mulut lalu anak Putra mengajak anak korban Aril untuk berkelahi dan anak korban Aril pun mengikuti keinginan dari anak Putra untuk berkelahi lalu anak korban Aril langsung memukul anak Putra terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan anak Putra pun membalas memukul anak korban Aril dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang anak Tosa ikut memukul bagian mata anak korban Aril dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba anak putra langsung menusuk perut anak korban Aril sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk punggung anak korban Aril sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa pisau kecil yang berganggang plastik warna hitam putih bening milik anak Putra dan tidak lama kemudian datang Sdr. Anjes yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara anak Putra bersama anak Tosa dengan anak korban Aril dan akhirnya anak Putra bersama anak Tosa langsung berlari meninggalkan anak korban Aril. Selanjutnya perbuatan anak Putra bersama anak Tosa diketahui oleh orang tua anak korban Aril dan langsung dilaporkan ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak Putra bersama anak Tosa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/10/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ilyan Nasti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Aril Parozi Bin Alimin dengan Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Muka / wajah : tepat pada bibir atas dan bawah, terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : Didada kiri bawah terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan otot, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Perut : Di perut sisi kiri bawah terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan otot, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pinggang belakang sisi kiri : Sepuluh sentimeter dari garis tengah badan, terdapat luka terbuka tepi tajam dasar jaringan bawah kulit, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tujuh belas tahun ini, terdapat luka lecet di bibir akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka di perut, dada dan punggung belakang akibat kekerasan tajam.

- Bahwa akibat perbuatan anak putra bersama anak Tosa tersebut, anak Aril Parozi dirawat di Rumah Sakit selama 5 hari dan tidak bisa beraiktifitas sehari-hari selama 12 hari.

Bahwa perbuatan anak putra bersama anak Tosa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidair

Bahwa anak Putra Ardian Alias Putra Bin Ependi B bersama anak Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Wib sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jembatan Jl. Salak 2 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada waktu itu anak Putra, bersama anak Tosa, anak korban Aril, Sdr. Rian, dan Sdr. Anjes bersama-sama sedang minum minuman jenis tuak di depan gang Tut wuri dan tidak lama kemudian anak korban Aril menegur anak Putar dan anak Tosa dengan berkata "*jangan banyak banyak minumnya dak enak sama kawan*" lalu dijawab oleh anak Putra dengan berkata "*bisa aku belikan lebih dari itu sekitar sepuluh ribu*", dan akhirnya anak Putra dengan anak korban Aril beribut mulut lalu anak Putra mengajak anak korban Aril untuk berkelahi dan anak korban Aril pun mengikuti keinginan dari anak Putra untuk berkelahi lalu anak korban Aril langsung memukul anak Putra terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan anak Putra pun membalas memukul anak korban Aril dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang anak Tosa ikut memukul bagian mata anak korban Aril dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba anak putra langsung menusuk perut anak korban Aril sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk punggung anak korban Aril sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa pisau kecil yang berganggang plastik warna hitam putih bening milik anak Putra dan tidak lama kemudian datang Sdr. Anjes yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara anak Putra bersama anak Tosa dengan anak korban Aril dan akhirnya anak Putra bersama anak Tosa langsung berlari meninggalkan anak korban Aril. Selanjutnya perbuatan anak Putra bersama anak Tosa diketahui oleh orang tua anak korban Aril dan langsung dilaporkan ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak Putra bersama anak Tosa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/10/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IIyan Nasti Januari, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Aril Parozi Bin Alimin dengan Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan :
  - Muka / wajah : tepat pada bibir atas dan bawah, terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dada : Didada kiri bawah terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan otot, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Perut : Di perut sisi kiri bawah terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan otot, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pinggang belakang sisi kiri : Sepuluh sentimeter dari garis tengah badan, terdapat luka terbuka tepi tajam dasar jaringan bawah kulit, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tujuh belas tahun ini, terdapat luka lecet di bibir akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka di perut, dada dan punggung belakang akibat kekerasan tajam.

Bahwa perbuatan anak putra bersama anak Tosa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan syarat-syarat dilaksanakannya diversi, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat subsidaritas dimana dalam dakwaan primair didakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dakwaan subsidair melanggar Pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang diancam pidana maksimal 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dihubungkan dengan dakwaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan oleh Penuntut Umum dimana ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada para anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun namun anak pelaku I Putra Ardian alias Putra bin Ependi B sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pada 1 September 2022 sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga untuk anak pelaku I Putra Ardian alias Putra Ependi B tidak dapat dilakukan diversi;

Menimbang, bahwa terhadap anak pelaku II Ahmad Sentosa alias Tosa bin Ishar Sapawi tidak pernah dijatuhi hukuman dan suatu putusan Pengadilan haruslah memenuhi 3 (tiga) asas hukum, yaitu: asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak pelaku II Ahmad Sentosa alias Tosa bin Ishar Sapawi dapat dilakukan diversi;

Menimbang, b**ahwa anak yang berhadapan dengan hukum atas nama anak Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi telah dilakukan proses Diversi di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang mana dari pelaksanaan Diversi tersebut tercapailah Kesepakatan Diversi antara pihak korban anak Aril Parozi Als Aril Bin Almin dengan anak Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi, selanjutnya dari hasil Kesepakatan Diversi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu mengeluarkan penetapan Diversi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2023 dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan Penghentian Penuntutan terhadap anak pelaku II Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) untuk melakukan Penghentian Penuntutan terhadap perkara anak Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi sehingga dalam perkara *a quo* hanya dilakukan penuntutan terhadap anak pelaku I Putra Ardian alias Putra bin Ependi B;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Almin bin (alm) Madris, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saat itu saksi sedang duduk-duduk diteras rumah dan tiba-tiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang anak Aril bersama temannya anak Rendi lalu saksi melihat anak Aril sambil memegangi perutnya dan perutnya mengeluarkan darah lalu anak Arik berkata kepada saksi "*yah aku keno tujah*" lalu saksi kaget mendengar perkataan anak Aril dan saksi lngsung bertanya "*siapo yang nujah kau*" dijawab anak Aril " *putra yang nujah aku..terus tosa waktu itu mukul mulut aku samo miting leher aku* " setlah meliaht kejadian yang dialami anak Aril tersebut lalu saksi langsung membawa anak Aril ke Bidan Erni di Jl. Almukaromah dan sampai di Rumah Bidan Rumahnya tertutup lalu saksi langsung membawa anak Aril kerumah Sakit dan setelah dirumah sakit anak Aril di tangani oleh Dokter dan anak Aril harus dirawat dirumah sakit selama 5 hari kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Cempaka.

- Bahwa atas peristiwa tersebut anak Aril mengalami luka tusuk diperut sebelah kiri sebanyak 2 tusuk dan luka tusuk punggung, dan luka dimulutnya, sehingga anak Aril tidak bisa beraktifitas selama 12 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Aril Parozi als Ais bin Almin, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib di Jembatan Jl. Salak 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran pati Kota Bengkulu saksi telah dipukul oleh anak Putra dan anak Tosa;
   - Bahwa awal nya anak aril, anak putra, anak Tosa dan anak rendi sedang kumpul sambil minum minuman tetapi saat itu anak Aril tidak ikut minum kemudian anak Aril menegur anak putra jangan banyak-banyak minum, dengan mendengar perkataan anak Aril tersebut maka anak putra tidak terima dan sehingga terjadilah cekcok mulut antara anak Aril dengan anak Putra dan akhirnya anak Aril dengan anak Putra berkelahi;
   - Bahwa cara anak Putra bersama anak Tosa melakukan kekerasan terhadap anak Aril dengan cara anak Aril memukul anak putra pertama kalinya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian anak putra membalas memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan setelah itu datang anak tosa ikut memukul anak Aril dengan cara memegang leher anak Aril lalu meninju di bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mata anak Aril sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itulah anak putra menusuk anak Aril yang mengenai di bagian perut sebanyak 2 kali dan di punggung satu kali dengan menggunakan pisau kecil dengan panjang kurang lebih 12 cm bergagang plastik warna hitam putih bening bersarungkan plastik hitam dan putih bening milik anak Putra;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak Aril mengalami luka tusuk diperut sebelah kiri sebanyak 2 lubang dan luka tusuk punggung, dan luka dimulutnya sehinggan anak Aril sempat dirawat selama 5 hari dirumah sakit dan tidak bisa berkatifitas biasanya selama 12 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Rendi Pebriansyah Pratama bin Meki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
   - Bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap anak pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib di Jembatan Jl. Salak 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran pati Kota Bengkulu.
   - Bahwa benar anak saksi mengetahui kalau anak Aril adalah korbannya sedangkan anak Putra dan anak Tosa adalah pelakunya.
   - Bahwa benar anak saksi melihat kalau anak Aril dengan anak Putra cekcok mulut setelah itu mereka berdua berkelahi dengan saling memukul.
   - Bahwa benar anak saksi melihat kalau anak Putra menusuk perut anak Aril dengan menggunakan pisau milik anak Putra dan anak saksi pun juga melihat kalau anak Tosa ikut memukul anak Aril.
   - Bahwa benar dengan melihat kejadian tersebut lalu anak saksi yang telah meleraikan dan memisahkan antara anak Aril dengan anak Putra.
   - Bahwa benar atas kejadian tersebut anak Aril mengalami luka tusuk diperut sebelah kiri sebanyak 2 lubang dan luka tusuk punggung, dan luka dimulutnya.

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **Ahmad Sentosa Als Tosa Bin Ishar Sapawi, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
   - Bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap anak pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib di Jembatan Jl. Salak 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran pati Kota Bengkulu.
   - Bahwa benar anak saksi mengetahui kalau anak Aril adalah korbannya sedangkan anak Putra dan anak Tosa adalah pelakunya;
   - Bahwa benar anak saksi melihat kalau anak Aril dengan anak Putra cekcok mulut setelah itu mereka berdua berkelahi dengan saling memukul;
   - Bahwa benar anak saksi melihat kalau anak Putra menusuk perut anak Aril dengan menggunakan pisau milik anak Putra dan anak saksi pun juga melihat kalau anak Tosa ikut memukul anak Aril;
   - Bahwa benar dengan melihat kejadian tersebut lalu anak saksi yang telah meleraikan dan memisahkan antara anak Aril dengan anak Putra.
   - Bahwa benar atas kejadian tersebut anak Aril mengalami luka tusuk diperut sebelah kiri sebanyak 2 lubang dan luka tusuk punggung, dan luka dimulutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib di Jembatan Jl. Salak 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak Aril sedangkan anak putra dan anak Tosa adalah pelakunya;
- Bahwa benar awalnya gara-gara masalahnya anak Aril mabuk minum tuak lalu anak Aril resek dan berkata keras kepada anak Putra lalu anak Putra tidak senang dan tidak denga sikpa anak Aril lalu anak Aril mengajak berkelahi dan anak Aril pun setuju lalu anak Putra menitipkan pisau miliknya kepada anak Tosa lalu anak putra dengan nak Aril langsung berkelahi saling pukul lalu beberapa saat kemudian anak Putra mengajak anak Aril berkelahi ditempat sepi dan setelah ditempat sepi anak Putra mengambil Pisau miliknya ke anak Tosa lalu anak Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali berkelahi lagi dengan anak Aril dan tidak lama kemudian datang anak Tosa yang ikut memukul kepala anak Aril lalu memegangi kedua tangan anak Aril dan saat itulah anak Putra menusuk pisau miliknya ke arah perut anak Aril sebanyak 3 (tiga) kali tersebut. dan setelah kejadian itu anak putra bersam anak Tosa langsung pergi meninggalkan anak Aril;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang sekitar 10 cm yang bersarungkan kayu yang dililit plaster warna hitam dan putih adalah milik anak Putra.
- Bahwa benar anak Putra menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang anak pelaku memohon maaf kepada saksi korban atas per buatan anak pelaku;
- Bahwa orang tua anak pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mera wat serta membina anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Baju Kaos warna Hitam dengan Tulisan Ghosting Effects;
- 1 (satu) celana Jeans Panjang warna biru merk AFR 99.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Toko Pakaian “Duta” milik saksi Aldi yang berada Pasar bertingkat Pasar Minggu Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu telah kehilangan Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu;

- Bahwa berawal Anak Ripaldo dijemput oleh Sdr.Yoga (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Sdr.Yoga berkata "Toko Sebelah Ko ambo Bobol, kawani abang ngambik barang barang tu" selanjutnya Anak Ripaldo mengikuti Sdr Yoga naik keatas Atap kemudian Sdr Yoga masuk kedalam Toko tersebut dengan cara merusak besi Plat seng kemudian Sdr.Yoga mengambil Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu kemudian Anak Ripaldo memasukkan baju dan celana tersebut kedalam karung dan palstik selanjutnya setelah selesai Anak Ripaldo bersam Sdr Yoga turun kebawah dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban Aldi Ramadani Bin Apuk;
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya telah terjual dan anak pelaku mendapatkan bagian sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, anak pelaku dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memoto ng atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan anak pelaku yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan anak pelaku telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Ripaldo als Ripal bin Cah Warman dan berdasarkan pemeriksaan iden titas dipersidangan anak pelaku pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan anak pelaku dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga anak pelaku tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri anak pelaku ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga anak pelaku diangggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri anak pelaku ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidan gan, keterangan anak pelaku dan barang bukti yang diajukan dimuka persidang an didapati fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Toko Pakaian “Duta” milik saksi korban Aldi yang berada Pasar bertingkat Pasar Minggu Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu telah kehilangan Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu;
- Bahwa berawal Anak Ripaldo dijemput oleh Sdr.Yoga (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Sdr.Yoga berkata “Toko Sebelah Ko ambo Bobol, kawani abang ngambik barang barang tu” selanjutnya Anak Ripaldo mengikuti Sdr Yoga naik keatas Atap kemudian Sdr Yoga masuk kedalam Toko tersebut dengan cara merusak besi Plat seng kemudian Sdr.Yoga mengambil Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu kemudian Anak Ripaldo memasukkan baju dan celana tersebut kedalam karung dan palstik selanjutnya setelah selesai Anak Ripaldo bersam Sdr Yoga turun kebawah dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban Aldi Ramadani Bin Apuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim menilai perbua tan anak pelaku telah mengakibatkan 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu milik saksi korban Aldi telah beralih dalam penguasaan anak pelaku dan sdr. Yoga (DPO) sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ana k pelaku dan barang-barang berupa 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu bukanlah milik dari anak pelaku ataupun sdr. Yoga (DPO) melainkan milik saksi karbon Aldi ra madani bin Apuk sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan anak pelaku setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan anak pelaku dan sd r. Yoga (DPO) mengambil 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu seolah-olah anak pelaku sebagai pemiliknya namun sebena rnya barang-barang tersebut bukanlah milik dari anak pelaku melainkan milik saksi Aldi Ramadani bin Apuk dan 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu yang diambil anak pelaku telah dijual oleh sdr. Yoga dan dari hasil penjualan tersebut anak pelaku mendapatkan ba gaian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan telah digunakan oleh anak pelaku untuk kebutuhan dan jajan sehari-hari dengan demikian anak pelaku telah menikmati hasil mengambil barang milik saksi korban dan anak pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari saksi Aldi Ramadani bin Apuk sebagai pemiliknya sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa berawal Anak Ripaldo dijemput oleh Sdr.Yoga (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Sdr.Yoga berkata “Toko Sebelah Ko ambo Bobol, kawani abang ngambik barang barang tu” selanjutnya Anak Ripaldo mengikuti Sdr Yoga naik keatas Atap kemudian Sdr Yoga masuk kedalam Toko tersebut dengan cara merusak besi Plat seng kemudian Sdr.Yoga mengambil Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu kemudian Anak Ripaldo memasukkan baju dan celana tersebut kedalam karung dan palstik selanjutnya setelah selesai Anak Ripaldo bersam Sdr Yoga turun kebawah dengan membawa barang-barang tersebut, dengan demikian adanya kerja sama antara anak pelaku dengan sdr. Yoga (DPO) dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sa mpai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memot ong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p alsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterang an anak pelaku dan barang bukti dipersidangan didapati fakta-fakta huku m yaitu Bahwa berawal Anak Ripaldo dijemput oleh Sdr.Yoga (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Sdr.Yoga berkata “Toko Sebelah Ko ambo Bobol, kawani abang ngambik barang barang tu” selanjutnya Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ripaldo mengikuti Sdr Yoga (DPO) naik keatas Atap kemudian Sdr Yoga (DPO) masuk kedalam Toko tersebut dengan cara merusak besi Plat seng kemudian Sdr.Yoga mengambil Baju Kaos merk Denndev sebanyak 3 (Tiga) Lusin terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah,kuning dan Biru, 2 (Dua) lusin Baju Kaos dengan merek LONG TIME terdiri dari 4 (Empat) warna kaos hitam, merah, kuning dan biru, 3 (tiga) lusin celana merek GENVAER warna hitam dan jaket dengan merk DC dan Gujian sebanyak 1 (satu) lusin warna hitam dan abu-abu kemudian Anak Ripaldo memasukkan baju dan celana tersebut kedalam karung dan palstik selanjutnya setelah selesai Anak Ripaldo bersam Sdr Yoga (DP O) turun kebawah dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban Aldi Ramadani Bin Apuk sehingga unsur inipun telah t erpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Aya t (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan n omor register: 144/I.C/VII/2023 atas nama Ripaldo bin Cah Warman dengan rek omendasi bahwa sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan s erta sidang Tim Pengamat Pemasyarakata (TPP) Balai Pemasyarakat Klas II B engkulu pada pada tanggal 28 Juli 2023 , serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Haki m yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien anak diberi pidana berupa “pidana penjara”, berdasar kan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perad ilan Pidana Anak demi kepentingan terbaik bagi anak untuk bahan pertimbanga n sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan dari klien anak bahwa ia telah mengakui dan meny esali tindak pidana yan dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi kemb ali tidak pidana apapun (surat pernyataan terlampir);
2. Diharapkan dengan dibinanya anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak dapat mengikuti program pembinaan agar anak dapat menjadi lebih b aik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Tindak pidana yang dilakukan anak klien adalah merupakan tindak pidana p ertama, sebelumnya klien anak belum pernah di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor register: 144/I.C/VII/2023 atas nama Ripaldo bin Cah Warman, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan anak. Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral *(moral justice)* maupun secara hukum positif *(legal justice)* terhadap korban dan keluarga serta lingkungan anak *(social justice)*;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak pelaku yang yang berhadapan dengan hukum agar Anak pelaku dapat memperbaiki dirinya. hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak pelaku, maupun penjeraan pada Anak pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada tanggal 22 Agustus 2023 22 Agustus 2023 bahwa oleh karena dakw aan Penuntut Umum Anak terbukti secara sah dan menyakinkan maka dalam p utusan perkara ini kami Penasehat Hukum Anak mohon kepada Ibu Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pelaku selalu berlaku sopan dan kooperatif selama dalam pros es persidangan;
2. Bahwa anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tid ak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun;
3. Bahwa anak pelaku masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki d iri untuk masa depan yabg lebih baik;

Akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Anak Pelaku Ripaldo als Ripal bin Cah Warman dengan rasa hormat kami mohon kepada Hakim Anak yang te rhormat agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan p rinsip kepentingan terbaik kepada anak berdasarkan asas perlindungan bagi an ak, yakni dengan memberikan hukuman seadil-adilnya atau setidak-tidaknya m engembalikan anak pelaku kepada keluarganya (orang tua) yang selam proses persidangan telah menyatakan sikap siap membina dan menerima serta mendi dik anak dimaksud serta agar anak dapat terus melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum anak pelak u yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dan pengemb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alian anak kepada orang tua terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan anak pela ku;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri anak pelaku baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pela ku pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi anak pelaku maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi anak pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan tulisan Ghosting Effect;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna bitu merk AFR 99;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak pelaku menjadi contoh buruk bagi keluarga serta dalam pergaulan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku menyadari serta menyesali kesalahannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) anak pelaku harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri anak pelaku karena anak pelaku dalam melakukan perbu atan tindak pidana masih berumur 17 tahun sehingga kondisi kejiwaan yang bel um matang sehingga tidak mempertimbangkan resiko atas perbuatan yang dila kukan serta orang tua dimuka persidangan telah pula menyatakan kemampuan untuk lebih mendidik dan membimbing anak pelaku dalam kehidupan sehari-har i;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak pelaku PUTRA ARDIAN alias PUTRA bin EPENDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan anak pelaku oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Anak pelaku atas nama PUTRA ARDIAN alias PUTRA bin EPENDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang sekitar 10 cm yang bersarungkan kau yang dililit plaster warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Dr. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh MERY SUSANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, anak pelaku dan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim

Dr. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)